



DOCUMENTASI
BAG. PERUNDANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 180 TAHUN 1968. ✓

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan Program Pemerintah dan agar Perusahaan Negara Kereta Api lebih berhasil dalam melaksanakan tugasnya, perlu mengangkat Direksi baru pada Perusahaan Negara Kereta Api;
- b. bahwa para pejabat yang namanya disebut pada dictum KEDUA pada Surat Keputusan Presiden ini dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam jabatan yang tertera dibelakang nama masing-masing;
- Memperhatikan : Laporan-laporan Menteri Perhubungan dalam usahanya untuk menjempurnakan struktur organisasi dari P.N. Kereta Api.
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.1989);
3. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1963 No.43);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 1967 tentang Fersiapan Penertiban/Penjempurnaan/Penjederhanaan setiap usaha Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang tertantum dibelakang namanya masing-masing sebagaimana termaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 10 Oktober 1967, No.P.6/69/10 Phb. dengan disertai pernyataan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya;
1. Ir. Imam Soebarkah, Direktur Utama Perusahaan Negara Kereta Api;
 2. Ir. Djokopramono Sindokusumo, Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Bidang Administrasi Perusahaan Negara Kereta Api;
 3. Koerdi Soemintapoera S.H., Direktur dengan tugas Sekretaris-Perusahaan Perusahaan Negara Kereta Api;
 4. M. Soerono M.Sc., Direktur Bidang Operation Perusahaan Negara Kereta-Api;
 5. Imam Rustadi S.H., Direktur Muda dengan tugas Wakil Sekretaris-Perusahaan Perusahaan Negara Kereta Api;
 6. Drs. Hersubeno, Direktur Keuangan Perusahaan Negara Kereta Api;
 7. Buldan S.H., Direktur Kepegawaian Perusahaan Negara Kereta Api;
 8. Dokter Sidharta Widiyatmoko, Direktur Kesedjahteraan Perusahaan Negara Kereta Api;
 9. Moesjadi S.H., Direktur Hubungan Masyarakat dan Urusan Umum Perusahaan Negara Kereta Api;
 10. Ir. Partosiswojo, Direktur Penjualan dan Logistik Perusahaan Negara-Kereta Api;
 11. Ir. Sentot Alibasah, Direktur Jalan dan Bangunan Perusahaan Negara-Kereta Api;

HARAP KEMBALI
SETELAH SESAI DIPERGUNAKAN

12. Ir. Moerhadi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

12. Ir. Moerhadi, Direktur Sinjal dan Telekomunikasi Perusahaan-Negara Kereta Api;
13. Ir. Achmad Rochaeli Ardiwikarta, Direktur Traksi dan Balai-balai Karya Perusahaan Negara Kereta Api;
14. Soedarmadi, Direktur Pengusahaan Perusahaan Negara Kereta Api;
15. R. Soerojo S.H., Direktur Lembaga Pendidikan Perusahaan Negara Kereta Api;
16. R. Soenarjo S.H., Direktur Lembaga Penelitian dan Pengawasan Efisien Perusahaan Negara Kereta Api;
17. Soedjadi, Direktur Lembaga Perentjanaaan dan Research Perusahaan-Negara Kereta Api;

KEDUA

: Mengangkat Direksi pada Perusahaan Negara Kereta Api sebagai berikut :

1. Ir. Soemali sebagai Direktur Utama,
2. Soerono M.Sc. sebagai Direktur Angkutan/Operasi,
3. Soedjadi. sebagai Direktur Komersial,
4. Ir. Achmad Rochaeli Ardiwikarta. sebagai Direktur Peralatan,
5. Letnan Kolonel Inf. A.J. Warouw Nrp. 14415 sebagai Direktur Personil.

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perobahan dan pembedulan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

SALINAN

: Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri,
2. Badan Pemeriksa Keuangan,
3. Para Dir.Djen. dalam lingkungan Departemen Perhubungan,
4. Sek.Djen. Departemen Perhubungan,
5. Ir.Djen. Departemen Perhubungan,
6. Direktorat Akuntan Negara,
7. Direktorat Perdjalan,

untuk diketahui dan

PETIKAN

:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN

: disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta.

pada tanggal 1 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.